



PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Mohd. Yusuf D.M.¹, Ermanto², Cecep Sujapar³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
yusufdm@gmail.com

Naskah diterima: 19 April 2022; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 26 Juni 2022



ABSTRACT

Defamation can also be interpreted as the act of someone who intentionally makes the person's good name or reputation become tarnished or bad, causing a bad view of other people towards that person who was originally good and already known by many people to be damaged or not good. again in the public eye. Defamation is included in the complaint offense case. Because a person who feels his reputation has been tarnished or tarnished because of the negative treatment of another person can file a lawsuit in a civil court and if the reporting party wins, he can ask for compensation and get it, imprisonment can also be applied to the party who committed the defamation. The formulation of the problem in this study is the Legal Settlement of Defamation Through Social Media Based on the Electronic Transaction Information Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that the legal settlement of defamation through social media is based on the Electronic Transaction Information Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information that defamation is an act of cyber crime or cybercrime which is regulated in the Criminal Code, articles 310 to 321 and also regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008. Defamation is an act of spreading information that is not true and is usually in the form of slander against someone who has a bad impact on that person, the person whose name is defamed can complain about this for defamation and the person who committed the defamation can be punished by imprisonment and paying a fine. Defamation is a complaint offense, because it can only be said to be defamation if someone who feels his name has been defamed reports it to the authorities.

Keywords: Defamation, Social Media, ITE

A. LATAR BELAKANG

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia¹.

Dalam KUHP dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Baik penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, ataupun mengadu secara memfitnah diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.² Dan pengaturan hukum tindak pidana lainnya pada pencemaran nama baik dan penghinaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan beberapa undang-undang sektoral atau khusus lain. Akibat dari yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik dapat mengganti rugi. Pergantian kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pencemaran nama baik di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disingkat dengan KUHPerdata Pasal 1372 sampai dengan 1380, sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365.

Pencemaran nama baik bisa juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah dikenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak baik lagi di mata publik.³ Pencemaran nama baik termasuk ke dalam kasus delik aduan. Karena seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan atau tercemar karena perlakuan negatif orang lain dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang pihak yang melaporkan dapat meminta ganti rugi dan mendapatkan nya, hukuman pidana penjara juga dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik tersebut.

Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Fitnah terbagi dari dua jenis utama, yaitu; *pencemaran nama baik*, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan gunjingan, dikatakan gunjingan jika pernyataan yang disebarkan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. Biasanya jika terjadi kasus pencemaran nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya. Lalu, para hakim juga harus dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut merupakan suatu fitnah atau bukan.⁴ Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP

¹Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.6, 2015, hlm. 2.

³ Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, " Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan HukumPerdata di Indonesia." Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 3.

⁴ Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, 2001, *Hubungan Media Yang Efektif*, Erlangga, Jakarta, hlm. 13.

didasarkan pada dua alasan penting. *Pertama*, dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan dasar yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya agar dapat menciptakan kesatuan dalam system pemidanaan yang substansif dan terciptanya harmonisasi.⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penyelesaian Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁷

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm. 3.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia, 2001), hlm. 57.

Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi (UUD 1945), yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain nya.⁸Jadi, segala perbuatan manusia diatur oleh hukum agar meminimalisir timbulnya permasalahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan menurut dengan hukum yang berlaku. Tetapi di Indonesia masih banyak masyarakat nya yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara.

Ada banyak norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan sebutan KUHP. KUHP merupakan kitab undang-undang hukum yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kasus yang banyak kita temui sekarang ini adalah banyaknya pencemaran nama baik di media sosial atau dimanapun banyak sekali ditemui kasus pencemaran nama baik yang hasil penghinaan dalam wujud tersebut merupakan character assassination dan merupakan pelanggaran pada hak asasi manusia. Kasus pencemaran nama baik digolongkan ke dalam kasus kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.

Tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP pada Bab XVI tentang penghinaan. Sekilas, pencemaran nama baik dan penghinaan hampir mirip. Keduanya memiliki kemiripan secara tekstual. Keduanya merupakan tindak pidana yang bersifat subjektif dan publikatif, artinya adanya kegiatan menyinggung atau tersinggung terhadap harga diri seseorang dan nama baik tersebut tanpa diketahui secara umum.⁹Pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP ada yang berupa penghinaan umum dan ada yang berupa penghinaan khusus. Penghinaan khusus terdapat juga diluar KUHP. Ada 19 bentuk tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Tindak pidana penghinaan khusus merupakan satu diantara 19 bentuk tindak pidana tersebut. Tindak pidana penghinaan khusus diatur pada

⁸ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 20.

⁹ Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelsaikan Kasus Hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 102-103.

Pasal 27 ayat (3) jika dilihat secara rinci maka terdapat unsur-unsur berikut. Unsur objektif: (1) Perbuatan dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan mempermudah akses. (2) Melawan hukum tanpa hak nya, dan (3) Objeknya dalam informasi elektronik, yang memiliki persoalan yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹⁰

Tindakan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang dilarang dalam hukum pidana. Mahkamah memberikan opini bahwa hukum pidana melindungi nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang karena hal ini merupakan salah satu kepentingan hukum yang menjadi bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945. Ataupun dengan hukum internasional, karena apabila perbuatan penyerangan nama baik, martabat atau kehormatan seseorang diberi sanksi pidana, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.¹¹ Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE karena HAM tidak dapat dilepaskan dari hak orang lain tentang hak sama dan kewajiban bagi tiap-tiap warga negara untuk menghormati hak orang lain, maka timbul lah keseimbangan antara memaknai dan melaksanakan HAM maka peraturan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu warga Negara (pemohon).

Pada Pasal 310 KUHP dijelaskan tentang aturan dari pencemaran nama baik, yang terbagi lagi menjadi 3 ayat. Pada ayat (1) siapapun yang melakukan kegiatan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh sesuatu hal yang terlihat secara jelas bertujuan agar masyarakat banyak mengetahui maka diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya pada ayat (2) disini dijelaskan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tertulis atau dengan gambar yang disebar di muka umum, maka yang telah menyebarkan tersebut dinyatakan bersalah karena pencemaran dan diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sebesar tiga ratus rupiah. Lalu, pada ayat (3) ini merupakan kebalikan. Jika perbuatan tersebut jelas dilakukan demi kepentingan umum atau kepentingan untuk membela diri maka ditegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam pencemaran atau pencemaran tertulis.

Apabila, yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis diminta untuk memberikan bukti untuk memastikan kebenarannya dengan apa yang dituduhkan oleh pelaku tersebut salah, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya, maka pelaku dinyatakan bersalah karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 311 KUHP. Berdasarkan uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan pencemaran nama baik dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP.¹²

D. KESIMPULAN

Penyelesaian Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik bahwa Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai dengan 321 dan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

¹⁰ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, Agustus-November 2014, hlm. 113.

¹¹ Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Supriyadi, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010, hlm. 161-162.

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan penyebaran informasi yang tidak benar adanya dan biasanya berupa fitnah terhadap seseorang yang berdampak buruk bagi orang tersebut, orang yang namanya dicemarkan dapat mengadukan hal tersebut atas pencemaran nama baik dan orang yang melakukan pencemaran tersebut dapat dipidana penjara dan membayar denda. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, karena hanya bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika seseorang yang merasa namanya dicemarkan tersebut melaporkan kepada yang berwenang.

REFERENSI

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001)
- Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, 2001, *Hubungan Media Yang Efektif*, Erlangga, Jakarta
- Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan HukumPerdata di Indonesia." Vol. 9, No. 1, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, Agustus-November 2014
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta
- Supriyadi, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.3 No.6, 2015